

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

NAMA PRODUK

HIJRAH SAFA PROTEKSI

JENIS PRODUK

ASURANSI DWIGUNA

Hijrah Safa Proteksi merupakan produk asuransi jiwa Dwiguna syariah dengan masa perlindungan 5 tahun yang memberikan perlindungan jiwa apabila Peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, produk ini dilengkapi juga dengan manfaat perlindungan ketika Peserta didiagnosa menderita penyakit kritis. Pada akhir tahun ke-5 dalam setiap Polis (terhitung sejak usia perlindungan polisnya) produk ini akan jatuh tempo akan memberikan nilai dana yang diambil dari Dana Investasi Peserta (jika tidak ada klaim yang dibayarkan) selama periode perlindungan. Namun, jika dalam masa polis terjadi klaim, Avrist akan membayarkan manfaat asuransi yang ditetapkan sesuai dengan yang tercantum di kontrak polis.

FITUR UTAMA ASAURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta	: 18 - 50 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>	Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun
Usia Masuk Pemilik Polis	: min. 18 tahun <i>berdasarkan ulang tahun terakhir</i>	Besaran Kontribusi (bulanan)	: min. Rp 100.000 maks. Rp 1.000.000 kelipatan Rp 50.000
Masa Perlindungan	: 5 tahun	Cara Pembayaran Kontribusi	: Bulanan, Kuartalan Semesteran, Tahunan
Mata Uang	: Rupiah		

MANFAAT UTAMA

Manfaat Kematian

- Jika Peserta meninggal dunia karena sakit, Avrist akan membayarkan manfaat asuransi kematian sebesar 100% Manfaat Asuransi ditambah dengan nilai Dana Investasi Peserta.
- Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan, Avrist akan membayarkan manfaat asuransi kematian sebesar 200% Manfaat Asuransi ditambah dengan nilai Dana Investasi Peserta.
- Jika Peserta meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam 2 tahun pertama, Avrist akan membayarkan manfaat santunan asuransi senilai 100% total kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk Kontribusi Tambahan).

Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis diberikan sebesar 10% Manfaat Asuransi apabila peserta didiagnosa mengidap penyakit kritis sebagai berikut: stroke, kanker, gagal ginjal, gagal hati, atau bedah arteri jantung koroner. Manfaat Penyakit Kritis ini tidak mengurangi Manfaat Asuransi Polis dan Polis masih tetap aktif meskipun Manfaat Penyakit Kritis ini telah dibayarkan.

Manfaat Jatuh Tempo

Pada akhir tahun ke-5 Polis akan jatuh tempo dan Avrist akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo sebesar nilai Dana Investasi

Manfaat Penyerahan Polis

Apabila Peserta membatalkan Polisnya dalam masa asuransi, maka Avrist akan membayarkan sebesar nilai Dana Investasi Peserta yang terbentuk pada saat penyerahan Polis tersebut.

Ketentuan Manfaat Asuransi:

- Jumlah Manfaat Asuransi sebesar 500 kali dari kontribusi bulanan, maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Catatan:

- Maksimal Manfaat Asuransi untuk Manfaat Kematian karena kecelakaan adalah Rp 7.000.000.000,- per jiwa untuk peserta dewasa bekerja dan Rp 3.000.000.000,- untuk peserta anak-anak atau dewasa tidak bekerja.
 - Yang berhak menjadi penerima Manfaat Asuransi jika peserta masih lajang adalah orang tua atau saudara kandung peserta.
 - Jika peserta sudah menikah dan peserta tidak menunjuk pasangan atau anaknya sebagai penerima Manfaat Asuransi, maka yang berhak menjadi penerima Manfaat Asuransi adalah orang tua atau saudara kandung peserta.
- Jika agregasi jumlah Manfaat Asuransi lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) per jiwa untuk produk yang sama, maka aplikasi akan

RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas;

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Hijrah Ahsan Proteksi dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

3. Risiko Operasional;

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

4. Risiko Klaim.

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) Polis selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan politik, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

STRUKTUR KONTRIBUSI

Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemilik Polis akan dibagi untuk Dana Tabarru', Ujrah, dan DIP. Dengan bagian sebagai berikut:

Bagian	Tahun ke-				
	1	2	3	4	5
Dana Tabarru'	10%	8%	8%	8%	8%
Ujrah	90%	10%	10%	10%	10%
DIP	0%	82%	82%	82%	82%

SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total Kontribusi Peserta Yang Diasuransikan ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran manfaat asuransi, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.

Surplus Underwriting (jika ada) akan dibagikan dengan komposisi 30% ke Dana Tabarru', 10% ke Avrist, dan 60% ke Peserta.

Apabila Dana Tabarru' dalam keadaan Qardh, maka surplus underwriting yang ada akan digunakan untuk membayar Qardh dahulu dan apabila ada selisih baru akan dibayarkan sesuai porsi di atas.

AKAD YANG DIGUNAKAN

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad yang merupakan pemberian kewenangan oleh Pemilik polis kepada Avrist untuk mengelola Dana Tabarru' dengan pemberian sejumlah Ujrah sesuai dengan kesepakatan Pemilik Polis dan Avrist.

BERAKHIRNYA POLIS

Polis akan berakhir apabila:

1. Pemilik Polis meninggal dunia
2. Kontribusi yang jatuh tempo tidak dibayarkan setelah masa grace period (31 hari setelah due date)
3. Pemilik Polis menyerahkan polis (surrender)

PENYERAHAN POLIS

Jika pemilik polis menyerahkan polis/mengakhiri kontrak sebelum tanggal jatuh tempo (surrender), maka nilai penyerahan polis sebesar nilai akun (Dana Investasi Peserta), tanpa dikenakan biaya penyerahan polis.

PENGECHUALIAN

1. Pengecualian Manfaat Kematian karena Sakit

Apabila Peserta Meninggal Dunia karena hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

- a. bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak; atau
- b. pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan, maka kewajiban Avrist hanya terbatas pada pengembalian nilai Dana Investasi Peserta kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal) setelah dikurangi biaya atau hutang (jika ada).

2. Pengecualian Manfaat Kematian karena Kecelakaan

Manfaat atas kematian yang disebabkan karena Kecelakaan tidak akan diberikan jika kematian tersebut terjadi, baik secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, akibat dari salah satu kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah (rebellion), komplotan, atau tindakan apapun yang bersifat perang;
- b. Akibat pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan;
- c. Akibat dari huru-hara dan kerusuhan massa;
- d. Akibat dari Peserta melakukan atau ambil bagian dalam angkatan bersenjata di laut, darat maupun udara atau operasi dari suatu negara atau badan internasional, dalam keadaan damai maupun perang;
- e. Akibat dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Peserta dalam keadaan sakit jiwa.
- f. Sewaktu Peserta baik langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan udara, kecuali sebagai penumpang yang membayar biaya tiket dari suatu pesawat udara pribadi dan/atau komersil yang berizin. Untuk keperluan ini "Perjalanan Udara" berarti sebagai penumpang naik maupun turun dari pesawat udara;
- g. Dalam hal Peserta adalah seorang wanita, yang mengakibatkan, seluruhnya atau sebagian, oleh kelahiran atau kehamilan atau keguguran atau komplikasinya meskipun kejadian tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh Cedera;
- h. Diakibatkan oleh penyakit apapun;
- i. Akibat dari Peserta melakukan olah raga secara professional atau dimana Peserta mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut;
- j. Kecelakaan apapun yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
- k. Perlombaan adu kecepatan jenis apapun;
- l. Keadaan yang telah diderita sebelumnya;
- m. Di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang; atau
- n. Akibat tindakan terorisme dan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi atau setiap tindakan lain terkait aktivitas tersebut.

3. Pengecualian Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan diberikan jika Penyakit Kritis atau Operasi sehubungan dengan Penyakit Kritis yang dialami oleh Peserta terjadi, baik secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, akibat dari salah satu kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV). Perusahaan berhak mewajibkan Peserta menjalani pemeriksaan darah untuk HIV sebagai syarat sebelum penerimaan suatu klaim; Untuk tujuan Polis ini, definisi AIDS yang digunakan adalah sama dengan definisi dari World Health Organization yang dikeluarkan pada tahun 1987, atau revisi-revisi selanjutnya dari definisi tersebut yang dibuat oleh World Health Organization; infeksi akan dianggap terjadi bilamana test darah atau test-test lainnya yang berkaitan, menurut Dokter independen yang ditunjuk oleh Perusahaan, menunjukkan keberadaan Human Immunodeficiency Virus atau adanya Antibodi terhadap virus itu;
- b. Semua kelainan bawaan atau penyakit yang terdapat atau terdiagnosa sebelum Peserta berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Keadaan Yang Telah Diderita Sebelumnya; atau
- d. Perbuatan yang melukai diri sendiri.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN

- Mengisi dengan lengkap dan menandatangani FPAJ (formulir pengajuan asuransi jiwa).
- Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor).
- Menandatangani Tabel Ilustrasi HIJRAH SAFA PROTEKSI.
- Berusia sesuai ketentuan produk.
- Membayar premi sesuai ketentuan produk.
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;
- Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;
- Penolakan klaim.

TATA CARA

Pengajuan Permohonan Baru

Simplified Issue Offer dengan Manfaat Asuransi hingga Rp 500.000.000.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454
Email: customer-service@avrist.com
Website: www.avrist.com

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Abi	Kontribusi Disetahunkan	: Rp6.000.000
Jenis Kelamin	: Pria	Kontribusi Bulanan	: Rp500.000
Usia Masuk	: 30 tahun	Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun
Manfaat Asuransi	: Rp250.000.000	Mata Uang	: Rupiah

Akhir Tahun ke-	Usia	Kontribusi	Estimasi Imbal Hasil Nilai Dana			Estimasi Manfaat Pengembalian Kontribusi	Manfaat Kematian Bukan Karena Kecelakaan	Manfaat Kematian Karena Kecelakaan	Manfaat Penyakit Kritis
			5%	7%	8%				
1	31	6.000.000	-	-	-		6.000.000	6.000.000	25.000.000
2	32	6.000.000	5.166.000	5.264.400	5.313.600		12.000.000	12.000.000	25.000.000
3	33	6.000.000	10.590.300	10.897.308	11.052.288		250.000.000	500.000.000	25.000.000
4	34	6.000.000	16.285.815	16.924.520	17.250.071		250.000.000	500.000.000	25.000.000
5	35	6.000.000	22.266.106	23.373.636	23.943.677	23.943.677	250.000.000	500.000.000	25.000.000

Total Premi Dibayarkan selama 5 tahun

Rp30.000.000

Estimasi Manfaat Jatuh Tempo 23.943.677

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.
- Pemulihan Polis dapat dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal berakhirnya polis.

2. Proses Klaim

Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;
- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Peserta;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk;
- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut; dan
- Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk asuransi Hijrah Safa Proteksi adalah produk asuransi dari PT Avrist Assurance ("Avrist"), oleh karenanya Avrist bertanggung jawab penuh atas produk asuransi Hijrah Safa Proteksi. Produk asuransi Hijrah Safa Proteksi ini bukan merupakan produk dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ("Bank Muamalat") dan juga bukan produk bersama Bank Muamalat dan Avrist sehingga tidak dijamin oleh Bank Muamalat serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
4. Avrist bertanggung jawab penuh atas segala ketentuan dan jaminan yang tercantum dalam polis asuransi Hijrah Safa Proteksi dan Bank Muamalat tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi Hijrah Safa Proteksi yang diterbitkan oleh Avrist. Calon pembeli produk asuransi Hijrah Safa Proteksi wajib membaca dan memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi produk Hijrah Safa Proteksi.
5. Avrist dan produk ini telah terdaftar serta diawasi aktivitas dan pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Tenaga pemasar/agen penjual atas produk ini memiliki Lisensi Keagenan sesuai peraturan yang berlaku.
7. Avrist dan/atau Bank Muamalat tidak memberi saran atau pengambilan keputusan investasi anda. Dalam membuat keputusan investasi pada produk ini, Anda harus bersandar pada penilaian Anda sendiri terhadap manfaat dan risiko yang dapat muncul.
8. Investasi yang terdapat dalam produk ini bukan merupakan produk tabungan atau deposito Bank Muamalat. Oleh karenanya investasi tersebut tidak diinvestasikan/dijamin/dikelola oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat hanya bertindak sebagai Agen Penjual dari Produk.
9. Kontribusi produk ini sudah mencakup komisi yang diberikan kepada Bank Muamalat.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan